



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN  
KELUARGA SAMAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu meningkatkan kapasitas orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan minat bakat anak, melalui penyelenggaraan layanan, konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua dan keluarga;
- b. bahwa salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah adanya Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Samawa;

**Mengingat :**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

*Handwritten signature*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA SAMAWA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

RX<sup>9</sup>

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandaungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Layak atau Ramah Anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dan garis lurus ke atas atau ke bawa sampai dengan derajat ketiga.
11. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan keluarga dengan kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga dengan Orang Tua berada dalam situasi rentan yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan melindungi anak.
13. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua, keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
14. PUSPAGA SAMAWA merupakan layanan satu pintu (*one stop service*) keluarga berbasis hak anak yang dilakukan oleh tenaga profesi atau psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada langkah pertama pencegahan.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
16. Klien adalah anak, orang tua, calon orang tua, wali, pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
17. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak yang dilaksanakan baik oleh orang tua, keluarga sedarah, orang tua asuh, wali, orang tua angkat, lembaga pengasuhan dan pihak lain termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

X4/

18. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dapat dicapai secara maksimal termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21. Pendidikan Bagi Orang Tua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
22. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli disebut konselor/pembimbing kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseling yang bermuara pada teratasi dan masalah yang dihadapi klien;
23. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.
24. Penanganan Kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif.

## Pasal 2

Tujuan dibentuknya Layanan PUSPAGA SAMAWA adalah :

- a. meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- b. meningkatkan kapasitas orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti;
- c. mengurangi jumlah anak yang bermasalah yang berasal dari keluarga yang telah gagal dalam pengasuhan; dan
- d. mendorong terbentuknya keluarga sebagai agen perubahan, yaitu keluarga Pelapor dan Pelopor (2P), dimana keluarga pelopor yang akan menjadi *role model* di masyarakat dengan menjalankan pengasuhan yang sesuai hak anak dan keluarga pelapor yang akan membantu dalam mengidentifikasi keluarga rentan.

X<sub>4</sub> R

### Pasal 3

Sasaran Pelayanan PUSPAGA SAMAWA terdiri atas :

- a. Anak;
- b. Orang Tua;
- c. Wali;
- d. Calon Orang Tua;
- e. Orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang ada di wilayah Daerah; dan
- f. Anak yang bermasalah yang berasal dari keluarga yang telah gagal dalam pengasuhan.

## BAB II PELAKSANAAN LAYANAN PUSPAGA SAMAWA

### Bagian Kesatu Mekanisme

#### Pasal 4

Mekanisme Pelaksanaan Layanan PUSPAGA SAMAWA sebagai berikut :

- a. alur layanan secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien antara lain Anak, Orang Tua, Calon Orang Tua, Wali maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait pengetahuan menjadi orang tua dan/atau klien datang ingin mendapatkan layanan konsultasi maupun konseling terkait kondisi pengasuhan anak maupun keluarga;
- b. petugas layanan melakukan pencatatan administrasi dan pendataan klien; dan
- c. pemberian layanan sesuai kebutuhan klien, yaitu informasi, konsultasi ataupun layanan konseling yang dilakukan oleh lembaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk infografis, *leaflet*, *booldet*, video yang ramah keluarga yang dipublikasikan dalam media cetak luar ruang maupun media sosial.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Layanan teknis yang bersifat pencegahan adalah tugas dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (PPKBPPPA).
- (2) Layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritasnya adalah konsultasi, konseling yang dilakukan oleh Tenaga Profesi di ruang konseling dan pemberian layanan informasi bagi yang membutuhkan di ruangan yang sangat informatif ramah keluarga.
- (3) Layanan penjangkauan (*outreach*), layanan konsultasi konseling dengan mekanisme penjangkauan yaitu dengan menjangkau keluarga yang jumlahnya banyak dalam bentuk penyuluhan dan penjangkauan ke keluarga secara individu yang tergolong rentan pengasuhan.
- (4) Layanan informasi termasuk tentang akta kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi keluarga yang ramah anak dan ramah

keluarga, pelayanan kesehatan untuk keluarga, maupun layanan konseling terkait pengasuhan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya PUSPAGA SAMAWA membangun kemitraan dengan lintas sektoral terkait dan lembaga lainnya.
- (2) Lintas sektoral terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi sosial, instansi vertikal yang membidangi agama dan pengadilan agama di Daerah.
- (3) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga profesi, lembaga keagamaan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, Organisasi Perempuan dan Dunia Usaha.

#### Bagian Ketiga Prinsip Layanan

#### Pasal 7

PUSPAGA SAMAWA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip layanan, yaitu :

- a. non diskriminasi yaitu menjamin bahwa pelayanan PUSPAGA tidak mendiskriminasi klien yang dilayani atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa agama, pandangan publik dan pandangan-pandangan yang lain, suku, bangsa, etnis atau sosial, harta miik, kecacatan, status kelahiran anak atau status lainnya serta status orang tua atau walinya, termasuk anak cacat, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, anak-anak tanpa kewarganegaraan, migran, pengungsi lokal, para pengungsi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga yaitu semua layanan PUSPAGA SAMAWA berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak dan hal itu menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi prioritas pertimbangan yang utama dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah dan kehidupan sosial;
- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak anak untuk hidup termasuk perkembangan fisik, mental spiritual, moral psikis dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia dan untuk menyiapkan anak sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang bebas;
- d. menghargai pandangan anak, yaitu menjamin bahwa setiap anak berhak untuk didengarkan, dihormati dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh pandangannya dalam semua masalah yang mempengaruhi kehidupannya dengan cara yang sesuai dengan unsur dan perkembangan kapasitasnya termasuk dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, pelaksanaan peradilan anak dan penempatan anak dalam bentuk pengasuhan alternatif;
- e. mudah diakses, yaitu menjamin bahwa layanan PUSPAGA SAMAWA dengan penerima manfaatnya adalah setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, konseling serta rujukan solusi menuju keluarga setara dan sesuai hak anak; dan
- f. tidak berbayar yaitu Layanan PUSPAGA SAMAWA merupakan *one stop service* atau layanan satu pintu keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak dapat diwujudkan dengan layanan untuk memenuhi kebutuhan

X<sup>4</sup>/

keluarga yang bersifat kekinian dengan peluang pemanfaatan berbasis teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) harus menjadi prioritas dalam layanan PUSPAGA dengan tujuan akan semakin mudah dan cepat dijangkau oleh anak, keluarga dan masyarakat dengan rasa aman menyenangkan dan tidak berbayar.

#### Pasal 8

Waktu layanan PUSPAGA SAMAWA sebagai berikut :

- a. layanan di dalam gedung sesuai dengan jam kerja, dan
- b. layanan penjangkauan/konseling sesuai dengan tingkat kegawatan dari permasalahan.

#### Pasal 9

Tempat Layanan PUSPAGA SAMAWA sebagai berikut :

- a. layanan di dalam gedung dilaksanakan di Jl. Durian Nomor 75 Kelurahan Uma Sima Sumbawa Besar.
- b. layanan penjangkauan/konseling dilaksanakan di lokasi kejadian.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan layanan PUSPAGA SAMAWA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Pemantauan layanan PUSPAGA SAMAWA dilakukan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam tahun berjalan.

#### Pasal 12

Pelaporan layanan PUSPAGA SAMAWA dilakukan setiap tahun disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan terutama untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi yang telah dilakukan PUSPAGA di Daerah.

### BAB V PENUTUP


#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A<sup>3</sup>/R

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Maret 2023  
BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 12